



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah, gugatan hak asuh anak dan nafkah antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7301015103850001, lahir di Bulukumba, tanggal 11 Maret 1985, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Khairil, S.H.,S.E.,M.H., Advokat, yang beralamat di Kompleks Perumahan Villa Mas Regency 1 Panggala, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [muhammadkhairil.lawyer@gmail.com](mailto:muhammadkhairil.lawyer@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 318/SK/VIII/2024/PA.Blk tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7301010202820002, lahir di Tanah Beru, tanggal 2 Februari 1982, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Jalan Poros Bara (Warung Cahaya 99), Dusun Taneteang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 07 Juni 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2001, di Lingkungan Jalayya xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ustadz IMAM selaku imam kampung, pada waktu itu disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
4. Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, sedang Tergugat adalah perjaka;
5. Bahwa pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu imam kampung yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan selama

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- ANAK, lahir pada 25 Mei 2002;
- ANAK, lahir pada 25 April 2006;
- ANAK, lahir pada 29 Mei 2010;
- ANAK, lahir pada 11 Agustus 2022;

Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* yang notabene masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, mohon agar hak asuh pemeliharaan anak (*Hadhanah*) agar tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan untuk selebihnya bagi anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara pilihan apakah akan ikut kepada ibu atau bapaknya;

Dasar Hukum:

Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a dan b:

- Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;*
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya;*

8. Bahwa nafkah untuk ke-3 (tiga) anak tersebut dari 4 (empat) orang anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) perbulan sampai ke-3 (tiga) orang anak dari 4 (empat) orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri atau setidaknya telah berumur 21 tahun, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat secara tunai, langsung dan serta merta; Dasar Hukum:

Berdasarkan pada ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



*"Semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun"*

9. Bahwa nafkah lampau (*madliyah*), karena sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang bulan Agustus tahun 2024, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau hingga perkara ini telah putus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *inkracht* yaitu Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan x 8 (delapan) bulan = Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

Dasar Hukum:

Berdasarkan ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b dan c:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan anak,

10. Bahwa nafkah *iddah* merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut ayat Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan, sehingga selama tiga (3) bulan masa Iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

Dasar Hukum:

Berdasarkan ketentuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b:

*"Memberi nafkah, maskan, dan kiswahi, kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil."*

11. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat maka Penggugat yang telah mendampingi, melayani dan mengabdikan diri

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



terhadap Tergugat selama kurang lebih 23 (*dua puluh tiga*) tahun lamanya dan telah dikarunia 4 (*empat*) orang anak, maka Penggugat memohon diberikan *mut'ah* sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);

**DASAR HUKUM:**

Berdasarkan Ketentuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b:

*"Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut ghabal al dhukul."*

12. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berlangsung rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya usia perkawinan selama kurang lebih 4 (*empat*) tahun berjalan secara samar-samar kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang boleh dikata telah menampakkan keretakan, perlahan-lahan telah mulai goyah dengan munculnya perselisihan dan pertengkaran dalam ikatan perkawinan *a quo*;

13. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sekitar tahun 2020, hal tersebut disebabkan karena:

- a. Tergugat sering tersulut amarah dan emosi tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat sering bertindak kasar;
- c. Tergugat sering ketahuan dekat dengan perempuan lain dan dengan sengaja mempertontonkannya di media sosial;
- d. Tergugat telah beberapa kali berselingkuh bahkan telah menikah *siri'* dengan perempuan lainnya;

14. Bahwa sebagaimana perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga mencapai puncaknya sekitar bulan Januari tahun 2024 di mana pada saat itu Tergugat tidak merubah sifatnya dan cenderung emosi ketika ditanya oleh Penggugat terkait kegiatannya sehari hari;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



15. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan menetap di Jalan Poros Bara (Warung Cahaya 99) Dusun Tanetang Desa Bira, yang memang lokasi tersebut adalah usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang sudah terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan;

16. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak juga membuahkan hasil;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sehingga Penggugat mencari jalan untuk menyelesaikan dengan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta S MA No. 28/TUADA-AG/X/2002

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT bin Tambaru) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2001, di Lingkungan Jalayya xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT bin Tambaru) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menyatakan 3 (tiga) orang anak dari ke-4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh pemeliharaan anak tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan untuk selebihnya bagi anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada masing masing anak untuk memilih diantara pilihan apakah akan ikut kepada ibu atau bapaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ke-3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) perbulan sampai ke-3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk





atau setidaknya telah berumur 21 tahun, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat, secara tunai, langsung dan serta merta;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan x 8 (delapan) bulan = Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Penggugat tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk





oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024, 2 September 2024 dan 18 September 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat. Terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat memperbaiki surat gugatannya dengan menambahkan dalil tentang mahar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxx xxxxxxxx. Adapun maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 7301015103850001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 April 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat (TERGUGAT) Nomor 7301010202820002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 01 Agustus 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor 7301031104190002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK Nomor 3.008/CS/III/2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK Nomor 3006/CS/III/2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK Nomor 7302-LT-14062024-0035 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kwitansi dan Bukti transferan pembelian sebidang tanah yang terletak di Depan Masjid Nurul Taqwa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, untuk bulan Juni 2024, tanggal 7 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kwitansi dan Bukti transferan pembelian sebidang tanah yang terletak di Depan Masjid Nurul Taqwa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, untuk bulan Juli dan Agustus 2024, tanggal 5 Juli 2024 dan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



12 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Kwitansi dan Bukti transferan pembelian sebidang tanah yang terletak di Depan Masjid Nurul Taqwa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, untuk bulan Agustus 2024, tanggal 30 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Kwitansi dan Bukti transferan pembelian sebidang tanah yang terletak di Depan Masjid Nurul Taqwa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, untuk bulan September 2024, tanggal 18 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Nota Penjualan sejumlah menu di Rumah Makan Cahaya 99 pantai Bara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 01 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Nota Penjualan sejumlah menu di Rumah Makan Cahaya 99 pantai Bara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx periode bulan Oktober sampai Desember 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 31 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.13;

14. Asli cetak foto Tergugat dengan seorang perempuan. Menurut Penggugat, perempuan tersebut adalah istri kedua Tergugat. Bukti tersebut tidak dilakukan uji forensik, tidak bermeterai, tidak bercap pos, sebagai bukti P.14;

#### B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 31 tahun, mengaku sebagai **saudara kandung Penggugat dan** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2001 di Lingkungan Jalayya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama IMAM;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa sebidang tanah di Kecamatan Bontobahari dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat masih jejak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bawa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering tersulut amarah dan emosi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertindak kasar, Tergugat sering ketahuan dekat dengan perempuan lain dan dengan sengaja mempertontonkannya di media sosial, Tergugat telah beberapa kali berselingkuh bahkan menikah siri dengan perempuan lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, atau sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 40 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2001 di Lingkungan Jalayya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa/Dusun/Kampung, bernama IMAM;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa sebidang tanah di Kecamatan Bontobahari dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering tersulut amarah dan emosi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertindak kasar, Tergugat sering ketahuan dekat dengan perempuan lain dan dengan sengaja

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



mempertontonkannya di media sosial, Tergugat telah beberapa kali berselingkuh bahkan menikah siri dengan perempuan lainnya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, atau sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah serta gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk





*KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan;*

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jls.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

*Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Penggugat tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2001 di Lingkungan Jalayya, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung, bernama IMAM untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI NIKAH dan dalam perkawina tersebut Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa sebidang tanah di Kecamatan Bontobahari dibayar tunai;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Adapun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat tentang pengesahan perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2001 di Lingkungan Jalayya, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI NIKAH dengan mahar berupa sebidang tanah di Kecamatan Bontobahari dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa dalam peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dihadiri Penggugat dan Tergugat sebagai calon mempelai, wali nikah dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi. Kemudian wali nikah dengan mempelai pria juga telah melaksanakan prosesi ijab kabul, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta mengenai tidak adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Tergugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan ini diajukan dalam rangka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, yang termasuk alasan yang dibenarkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Penggugat telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat **patut *dikabulkan***, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2001 di Lingkungan Jalayya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas hukum (*persona standi in*

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



*judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering tersulut amarah dan emosi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertindak kasar, Tergugat sering ketahuan dekat dengan perempuan lain dan dengan sengaja mempertontonkannya di media sosial, Tergugat telah beberapa kali berselingkuh bahkan menikah siri dengan perempuan lainnya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal *Tergugat sering tersulut amarah dan emosi tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering bertindak kasar, Tergugat sering ketahuan dekat dengan perempuan lain dan dengan sengaja mempertontonkannya di media sosial, Tergugat telah beberapa kali berselingkuh bahkan menikah siri dengan perempuan lainnya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang*”?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk





keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2001 di Lingkungan Jalayya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 5.1 ANAK, laki-laki, lahir di Bulukumba tanggal lahir pada 29 Maret 2006;
  - 5.2 ANAK, perempuan, lahir di Bulukumba tanggal 29 Mei 2010;
  - 5.3 ANAK, laki-laki, lahir di Bulukumba tanggal 11 Agustus 2022;dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1, 5.2 dan 5.3, sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan untuk masing-masing anak, sehingga total nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan, yang diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 7.1 Nafkah *madhiyah* (lampau) untuk periode bulan Januari 2024 hingga Agustus 2024, dengan jumlah nafkah setiap bulannya

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



sejumlah Rp1.750.000,00 (*satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan, sehingga total seluruhnya selama 8 bulan adalah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*);

7.2 *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp14.210.000,00 (*empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat telah melaksanakan isi putusan ini dengan cara menyelesaikan pembayaran nafkah pada diktum 7.1 dan 7.2 kepada Penggugat;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk



Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)